



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 441 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 33/HK.04/7503/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan efisien telah dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 33/HK.04/7503/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;
- b. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan promosi berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1532 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

- c. bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 33/HK.04/7503/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 728 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo Periode 2023 – 2028;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1532 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 33/HK.04/7503/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 413 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 33/HK.04/7503/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 33/HK.04/7503/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO.
- KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
3. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
3. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
4. melakukan evaluasi persemester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa  
Pada tanggal 21 September 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO,  
Ttd  
SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya

Manuskrip

Fanny Dibran



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BONE BOLANGO  
 NOMOR 441 TAHUN 2023  
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR  
 33/HK.04/7503/2021 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
 TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO.

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
 HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
1.	Sutenty Lamuhu	Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango	Ketua Pembina
2.	Abdul Samad N. Djamaini	Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango	Pembina
3.	Adnan A. Berahim	Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango	Pembina
4.	Idris Djou	Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango	Pembina
5.	Shaqti Qhalbudien Yusuf	Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango	Pembina
6.	Toska Syafrin Moeda	Sekretaris KPU Kabupaten Bone Bolango	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
1.	Fahmy Djibran	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	Husna Djafar Tilahunga	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Misrah Djaka	Kepala Sub Bagian Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
4.	Meri Mohamad	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jabatan JDIH</b>
5.	Cendy Dj. Ahaliki	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Pelaksana Redaksi
6.	Larisa Trivanova Darise	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Redaksi
7.	Isnayati Laleno	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
8.	Arifin H. Laya	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	
9.	Syaiful Ibrahim	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
10.	Sulaeman M.S. Usman	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Redaksi/ Produk Hukum
11.	Fatmah Daud	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
12.	Jessi S. Kadir	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
16.	Abdurahman Dengo	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Redaksi/ Adminsitrator
17.	Taufik Soleman	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Staf Redaksi/ Desain Grafis

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 21 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya

Manusia,

Fahmy Djibran

